



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima, tata cara memperoleh izin diatur oleh Bupati;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran penerbitan izin pedagang kaki lima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 13 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di ruang milik jalan atau fasilitas umum dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
7. Izin lokasi PKL adalah izin yang wajib dimiliki oleh PKL untuk menjalankan kegiatan usahanya pada waktu dan lokasi tertentu.
8. Ruang milik jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu, yang terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.
9. Bahu jalan adalah bagian dari badan jalan yang berada pada ruang milik jalan, berupa jarak dari tepi jalan ke rintangan, dinyatakan dalam satuan m (meter).
10. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, beserta kelengkapannya yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
11. Tempat usaha adalah lokasi tempat melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

BAB II
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL melalui penetapan lokasi PKL dan perizinan PKL.
- (2) Lokasi PKL ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. lokasi tidak mengganggu kepentingan umum;
 - b. tidak berada di sekitar bangunan kantor pemerintahan, makam pahlawan, monumen, objek wisata, serta tempat peribadatan;
 - c. jarak dari persimpangan jalan, lingkungan instalasi gardu induk Perusahaan Listrik Negara, stasiun pengisian bahan bakar *bulk Liquid Petroleum Gas*, dan stasiun pengisian bahan bakar umum, paling sedikit 50 m (lima puluh meter).
- (3) Lokasi PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Kegiatan PKL yang dilakukan pada lokasi selain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait.

BAB III
PENYELENGGARAAN PKL

Pasal 4

- (1) Sarana perdagangan PKL pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat berupa bangunan, tenda, atau kendaraan.
- (2) Ukuran bangunan yang dapat dipergunakan oleh PKL paling besar berukuran panjang 4 m (empat meter), tinggi 2 m (dua meter), dan lebar paling banyak 50% (limapuluh persen) dari lebar bahu jalan apabila lokasi menggunakan ruang milik jalan.
- (3) Tenda yang dapat digunakan oleh PKL dalam bentuk:
 - a. konstruksi tenda bongkar pasang;
 - b. bahan kerangka dapat terbuat dari besi dan/atau kayu dan/atau bambu;
 - c. atap tenda dapat terbuat dari bahan terpal atau sejenisnya.

Pasal 5

Penggunaan kendaraan oleh PKL hanya diperbolehkan pada lokasi PKL yang menggunakan fasilitas umum

Pasal 6

Sarana perdagangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dibongkar pada saat waktu operasional PKL berakhir.

Pasal 7

- (1) PKL dibedakan berdasarkan klasifikasi jenis barang dagangan.
- (2) Klasifikasi jenis barang dagangan ditetapkan oleh Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Setiap PKL dalam melakukan kegiatan mendasarkan pada waktu operasional kegiatan PKL.
- (2) Waktu operasional kegiatan PKL sebagai berikut:
 - a. pagi : pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB
 - b. siang : pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB
 - c. malam : pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB.

Pasal 9

- (1) PKL dalam melakukan aktivitas kegiatan di lokasi PKL berdasarkan rencana tapak lokasi PKL.
- (2) Dinas menyusun rencana tapak setiap lokasi PKL.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Lokasi PKL

Pasal 10

Setiap PKL wajib memiliki izin lokasi PKL.

Pasal 11

Izin lokasi PKL diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Setiap izin lokasi PKL berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1 (satu) pemilik/penanggung jawab, dan 1 (satu) jenis kegiatan usaha.
- (2) Izin lokasi PKL tidak dapat dipindahtangankan tanpa izin dari Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Izin lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Izin lokasi PKL dapat diperpanjang.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin lokasi PKL paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa izin berakhir.

Pasal 14

Penerbitan izin lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua

Aspek Pemberian Izin Lokasi PKL

Pasal 15

Dasar pemberian izin lokasi PKL didasarkan pada aspek sebagai berikut:

- a. kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi permohonan izin;
- b. ketersediaan lokasi kegiatan usaha PKL;
- c. klasifikasi jenis barang dagangan; dan
- d. kesesuaian dengan rencana tapak lokasi PKL.

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi

Pasal 16

- (1) Permohonan izin lokasi PKL diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin lokasi PKL dilampiri dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman atau Surat Keterangan Tinggal Sementara calon PKL yang masih berlaku;
 - b. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha bermaterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
 - c. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum bermaterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila pemerintah daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas, tanpa menuntut ganti rugi apapun kepada pemerintah daerah bermaterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Paragraf 2
Prosedur Pemberian Izin Lokasi PKL

Pasal 17

- (1) Berkas permohonan izin lokasi PKL yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin lokasi PKL.
- (3) Keputusan atas permohonan izin lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 18

Setiap PKL dalam menjalankan kegiatannya memperoleh hak, mempunyai kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap PKL yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin lokasi PKL;
 - c. pencabutan izin lokasi PKL.
- (2) Sanksi administrasi diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha PKL dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan bersama instansi terkait.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Setiap PKL yang telah menjalankan kegiatannya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan izin lokasi PKL paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 18 Juni 2012

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 10 SERI E